



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

Jakarta, 13 September 2020

Nomor : 559 /EX/DPP/IX /2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pencabutan
Model B.1-KWK Parpol
No. 1583/IN/DPP/VII/2020
dan Penetapan Rekomendasi
Kabupaten Demak

Yth. KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
di-
Kota Demak

Merdeka !!!

Sehubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti surat KPU RI nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tertanggal 6 September 2020, perihal Penjelasan Perundaaan Tahapan, khususnya:

butir 8

Dalam hal terdapat bakal pasangan calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa pendaftaran, melakukan pendaftaran kembali pada masa perpanjangan pendaftaran, maka dokumen yang telah diserahkan dan diteliti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat digunakan pada masa perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut;

2. Terhadap point satu tersebut diatas DPP PDI Perjuangan mencabut surat DPP PDI Perjuangan Model B.1-KWK Parpol Nomor: 1583/IN/DPP/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak yang telah didaftarkan ke KPU Demak pada tanggal 4 September 2020 atas nama pasangan calon **dr. Hj. Eisti'annah, S.E. dan Joko Sutanto**, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. DPP PDI Perjuangan mengeluarkan kembali surat DPP PDI Perjuangan Model B.1-KWK Parpol Nomor: 2203/IN/DPP/IX/2020, tanggal 13 September 2020, tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak periode 2020-2025 Pasangan **dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E. dan ALI MAKHSUN, S.Ag, M.Si, HAJI** yang diajukan dari PDI Perjuangan, dan surat inilah yang dinyatakan sah dan berlaku (terlampir);

4. DPP PDI Perjuangan...



4. DPP PDI Perjuangan mengharapkan kepada KPU Kabupaten Demak untuk dapat memproses pencabutan sebagaimana tersebut butir 2 (dua) diatas dan menerima pendaftaran pasangan calon sebagaimana tersebut butir 3 (tiga) diatas selama masa perpanjangan pendaftaran oleh KPU Kabupaten Demak.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2019-2024**

Ketua,



BAMBANG WURYANTO

Sekretaris Jenderal,



HASTO KRISTIYANTO

Tembusan:

1. Kepala Pusat Analisa dan Pengedali Situasi PDI Perjuangan;
2. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah;
3. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak;
4. KPU RI;
5. BAWASLU RI;
6. KPU Provinsi Jawa Tengah;
7. BAWASLU Provinsi Jawa Tengah;
8. BAWASLU Kabupaten Demak;
9. Pasion dr. Hj. Eisti'anah, S.E. dan Al Makhsun, S.Ag, M.Si, Haji;
10. Arsip.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

MODEL B.1-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
NOMOR: 2203 /IN/DPP/ IX /2020

TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Demak, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati:

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

2. Nama Calon Wakil Bupati:

ALI MAKHSUN, S.Ag, M.Si, HAJI

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2020

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ketua Umum,



(MEGAWATI SOEKARNOPUTRI)



Sekretaris Jenderal,

(HASTO KRISTIYANTO)





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela yang Benar

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NOMOR : 4115 / DPP/01/ IX/ 2020

TENTANG

**PENETAPAN EISTI'ANAH DAN ALI MAKHSUN, S.Ag., M.Si., HAJI
SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0298/DPP/01/XI/2019 tertanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Eisti'Anah dan Joko Sutanto sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
 - b. bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan untuk mendaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (b) di atas, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mempunyai kesamaan visi dan misi dalam membangun Kabupaten Demak ke depan;
- Mengingat** :
- a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c. Pasal 17, Pasal 21, Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjaringan, Penetapan Dan Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Eisti'anah dan Ali Makhsun, S.Ag., M.Si., Haji sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2020,



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- KEDUA** : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud harus berkoordinasi dan melibatkan struktur Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Demak dalam penyusunan program kerja, tim pemenangan dan rekrutmen saksi;
- KETIGA** : Memerintahkan struktur Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Demak dan anggota partai se-Kabupaten Demak untuk saling berkoordinasi dalam rangka memenangkan Pasangan Calon dimaksud dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 0296/DPP/01/XI/2019 tertanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Eisti'anah dan Joko Sutanto sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 13 September 2020

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
2. DPC PKB Kabupaten Demak
3. Yth. Eisti'anah
4. Yth. Ali Makhsun, S.Ag., M.Si., Haji
5. DPAC PKB Se-Kabupaten Demak
6. DPRI PKB Se-Kabupaten Demak
7. DPARTI PKB Se-Kabupaten Demak
8. Arsip

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



MODEL B.1-KWK
PARPOL

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela yang Benar

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NOMOR : 4116 /DPP/01/ IX / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Demak, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati:

Eisti'anah

2. Nama Calon Wakil Bupati:

Ali Makhsun, S.Ag., M.Si., Haji

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 13 September 2020

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



DEWAN PIMPINAN PUSAT

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor : SKEP-361 /DPP/GOLKAR/IX/2020

Tentang

PENGESAHAN PERUBAHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK DARI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara Demokratis;
 - bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik maupun Calon independen memiliki hak untuk mengajukan calon Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - bahwa pergantian bakal calon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Bab VII pasal 78 ayat (2) huruf a;
 - bahwa telah ditetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota/Wakil Walikota tahun 2020;
 - bahwa untuk memenuhi persyaratan calon dan syarat calon Bupati/Wakil Bupati tahun 2020, maka perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** :
- Keputusan Musyawarah Nasional-X Partai Golongan Karya Nomor : VIII /MUNAS-X/GOLKAR/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
 - Keputusan Musyawarah Nasional-X Partai Golongan Karya Nomor : X/ MUNAS-X/GOLKAR/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota tahun 2020;
 - Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor : JUKLAK-3/DPP/ GOLKAR/II/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dari Partai Golongan Karya Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Nomor : JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/II/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Partai GOLKAR.

5. Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : SKEP-94/DPP/GOLKAR/ VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 tentang Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Demak dari Partai Golongan Karya.

Memperhatikan : Surat DPD Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah Nomor : B.204/Golkar / IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG PERUBAHAN PENGESAHAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PERIODE 2020 - 2024.**

Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Sdri. Hj. Eistianah sebagai Calon Bupati Kabupaten Demak dan Sdr. K. H. Ali Makhsun, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Demak periode 2020 – 2024;

Kedua : Menugaskan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Demak untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Menugaskan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Demak untuk mendaftarkan Pasangan Calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Keempat : Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran Pengurus/ Fungsi/Kader dan Anggota Partai GOLKAR;

Kelima : Segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan Rapat Tim Pilkada Pusat Partai GOLKAR dan keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku;


Keenam : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : SKEP-94/DPP/GOLKAR/ VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 tentang Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Demak dari Partai Golongan Karya, dinyatakan tidak berlaku lagi;


Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2020

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


AIRLANGGA HARTARTO
NPAPG: 3174070260351001


LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG: 3175040260920057





DEWAN PIMPINAN PUSAT

**MODEL B.1-KWK
PARPOL**

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor : B1 KWK-103/DPP/GOLKAR/IX/2020

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai Golongan Karya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Golongan Karya, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati :

Eisti'anah

2. Nama Calon Wakil Bupati :

Ali Makhsun, S.Ag, M.Si, Haji

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 September 2020

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



AIRLANGGA HARTARTO

NPAPG : 3174070260351001



LODEWIJK F. PAULUS

NPAPG : 3175040260920057



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id - Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 775/SK/DPP/C/IX/2020

Tentang

PENETAPAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DEMAK MASA BAKTI 2020 – 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

- Menimbang** :
- bahwa, pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Desember 2020;
 - bahwa, untuk itu perlu dilakukan penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kompetensi, elektabilitas dan prosedur kepartaian;
 - Bahwa, untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2020–2024.
- Mengingat** :
- Anggaran Dasar hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2016, khususnya Pasal 19;
 - Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2016, khususnya pasal 9;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2281/KPTS/DPP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-006.AH.11.01 tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Periode 2016-2021.
- Memperhatikan** :
- Surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2641/IN/DPP/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 perihal: Instruksi Pilkada.
 - Hasil Rapat Desk Pilkada DPP Partai Persatuan Pembangunan tanggal 13 September 2020.

Memutus,





DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id - Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2020 – 2024;
 2. Menetapkan **Sdr. dr. Hj. Eisti'anah, S.E.** sebagai Calon Bupati Demak dan **Sdr. Ali Makhsum, S.Ag.** sebagai Calon Wakil Bupati Demak Masa Bakti 2020 – 2024;
 3. Membatalkan Surat Keputusan Nomor: 596/SK/DPP/C/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Untuk Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Demak Masa Bakti 2020 – 2024 dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 119/SK/DPP/C/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati (Model B.1-KWK Parpol);
 4. Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Demak untuk memproses, menetapkan dan mengajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Kepada seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Demak diinstruksikan agar menjaga kekompakan dalam menyukseskan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 6. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Demak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
 7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Muharram, 1442 H
13 September, 2020 M

Ketua Umum (Plt.),

H. Suharsa Monoarfa



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENGURUS HARIAN

Sekretaris Jenderal,

H. Arsal Sani

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. KPU RI, di Jakarta.
2. Sdr. Bawaslu RI, di Jakarta.
3. Sdr. KPU Prov. Jawa Tengah, di Semarang.
4. Sdr. Bawaslu Prov. Jawa Tengah, di Semarang.
5. Sdr. KPU Kabupaten Demak, di Demak.
6. Sdr. Panwaslu Kabupaten Demak, di Demak.
7. Sdr. DPW PPP Prov. Jawa Tengah, di Semarang.
8. Arsip.



MODEL B.I-KWK
PARPOL

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 277/SK/DPP/C/IX/2020
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN CALON WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.
2. Nama Calon Wakil Bupati : Ali Makhsun, S.Ag.

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2020

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan**

Ketua Umum (Plt.),



(H. Suharso Monoarfa)

Sekretaris Jenderal,



(H. Arsub Sani)



MODEL B.1.2-KWK
PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai Persatuan Pembangunan:

1. Nama : H. Suharso Monoarfa
Jabatan : Ketua Umum (Plt.)
2. Nama : H. Arsul Sani
Jabatan : Sekretaris Jenderal

dengan ini menyatakan :

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kabupaten Demak memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama :
 - a. Calon Bupati Demak :
dr. Hj. Eisti'anah, S.E.
 - b. Calon Wakil Bupati Demak :
Ali Makhsun, S.Ag.

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2020

Yang Menyatakan,
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan



Ketua Umum (Plt.),

(H. Suharso Monoarfa)

Sekretaris Jenderal,

(H. Arsul Sani)





DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
NOMOR : 314/SK/DPP.PD/IX/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2020-2025**

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

- Menimbang** :
1. Surat Usulan Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor:163/BAPPILU/DPP.PD/IX/2020 tanggal 14 September 2020, tentang Perubahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
 2. Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-2025 yang diusung Partai Demokrat tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

4. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020.
6. Peraturan Organisasi DPP Partai Demokrat Nomor: 02/PO/DPP.PD/I/2020, tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Demokrat Nomor: 02/JUKLAK/DPP.PD/I/2020 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan serta Penetapan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 Partai Demokrat.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bappilu dengan Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPP Partai Demokrat berdasarkan laporan dari Pimpinan DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak dan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah karena Calon Wakil Bupati yang telah diusung Partai Demokrat tidak memenuhi syarat kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2020-2025, YAITU :**

1. **dr. Hj. Eisti'anah, SE** sebagai Calon Bupati
2. **Ali Makhsun, S.Ag, M.Si HAJI** sebagai Calon Wakil Bupati

PERTAMA : Perubahan Pasangan Calon tersebut di atas diusung dan didaftarkan oleh Partai Demokrat ke KPUD Kabupaten Demak.

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak dan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.


- KETIGA** : Dengan adanya Surat Keputusan tentang Perubahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-2025 yang baru ini, maka Surat Keputusan sebelumnya Nomor: 18/SK/DPP.PD/VI/2020 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-2025 yang menetapkan **dr. Hj. Elst'annah, SE** sebagai Calon Bupati dan **Drs. H. Joko Sutanto** sebagai Calon Wakil Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 September 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. AGUS HARIMUKTI YUDHOYONO, M.Sc, MPA, MA

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc, MT



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320
Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999 Homepage: www.demokrat.or.id

MODEL B.1-KWK
PARPOL

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR : 319/SK/DPP.PD/12/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Demak, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :
dr. Hj. Eisti'anah, SE
2. Nama Calon Wakil Bupati :
Ali Mahsun, S.Ag. M.SI HAJI

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Demak** Provinsi Jawa Tengah.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 September 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



FLAGUS HARIMURTI YUDHONYONO, MSc, MPA, MA

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc, M.T.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
Alamat Sekretariat Harian: Jalan Dukas I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**MODEL B.1-KWK
PARPOL**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**

Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 414 /IX/2020

Tentang:

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEMAK**

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan mekanisme internal PAN dalam Pemilihan Kepala Daerah **Kabupaten Demak** tahun 2020, DPP PAN memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak:

Nama Calon Bupati : **EIST'ANAH**
Nama Calon Wakil Bupati : **KH. ALI MAKHSUN, M.S.I**

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dari PAN.

Demikian SK DPP PAN ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 September 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**




ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**MODEL B.1-KWK
PARPOL**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**

Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 414 /IX/2020

Tentang:

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEMAK**

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan mekanisme internal PAN dalam Pemilihan Kepala Daerah **Kabupaten Demak** tahun 2020, DPP PAN memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak:


- Nama Calon Bupati : **EISTI'ANAH**
- Nama Calon Wakil Bupati : **KH. ALI MAKHSUN, M.S.I**

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dari PAN.

Demikian SK DPP PAN ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 September 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Website: pan.or.id Email: dpp.partaianamatonasional@gmail.com
Alamat Sekretariat Harian: Jalan Dukas I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**MODEL B.1.2-KWK
PARPOL**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional:

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**
Jabatan : Ketua Umum
2. Nama : **EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati **Demak** Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kabupaten memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
 - a. Nama Calon Bupati : **EIST'ANAH**
 - b. Nama Calon Wakil Bupati : **KH. ALI MAKHSUN, M.S.I**

Kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 14 September 2020

Yang Menyatakan,
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN; Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**MODEL B.1.2-KWK
PARPOL**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional:

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**
Jabatan : Ketua Umum
2. Nama : **EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati **Demak** Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kabupaten memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
 - a. Nama Calon Bupati : **EIST'ANAH**
 - b. Nama Calon Wakil Bupati : **KH. ALI MAKHSUN, M.S.I**

Kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 14 September 2020

Yang Menyatakan,
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal

